

Nomor : 17928 /UN31.WR.2/KU/2020

08 Mei 2020

Lampiran : -

Hal : Penjelasan Tambahan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pada Masa COVID-19 dan Pengelolaan Program Skema Baru (PPSB) di Lingkungan Universitas Terbuka

Yth. Para Kepala UPBJJ-UT

Merujuk Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-308/PB/2010 tanggal 9 April 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid-19 dan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum No. 15743/UN31.WR.2/KU/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Perubahan Surat Edaran *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pada Masa COVID-19 di Lingkungan Universitas Terbuka, bersama ini kami sampaikan petunjuk teknis pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemberian transpor untuk pegawai UT (PNS, BLU, Tenaga Kontrak) yang karena urgensi pekerjaannya sehingga Kepala UPBJJ-UT harus menugaskan mereka bekerja di kantor (*Work from Office/WfO*) bagi pegawai di UPBJJ-UT berhak menerima uang transpor sebesar Rp150.000,- per hari/kehadiran. Jumlah pegawai yang ditugaskan untuk WfO perlu mempertimbangkan rasionalitas dan kepatutan maksimal 10 orang per UPBJJ-UT dengan rincian sebagai berikut.
  - a. *Manager on Duty* (Penanggung Jawab piket yang ditunjuk oleh Kepala UPBJJ-UT) sebanyak 1 orang.
  - b. Bidang Regjian maksimal 2 orang
  - c. Bidang BBLBA maksimal 2 orang
  - d. Ketatausahaan maksimal 2 orang
  - e. Keamanan dan Kebersihan maksimal 3 orang
2. Honorarium narasumber/instruktur yang berasal dari internal UT dapat diberikan apabila pesertanya adalah orang luar UT dengan besaran Rp200.000,-/jam dan diberikan maksimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja (sesuai dengan Juknis SBM UPBJJ-UT TA. 2020 poin B.2.4. halaman 2).
3. Bantuan konsumsi pelaksanaan Tuweb pada masa Covid-19 tidak diberikan.
4. Penyelenggaraan Tugas Mata Kuliah Pengganti Ujian Akhir Semester (TMK Pengganti UAS) diatur sebagai berikut.
  - a. UPBJJ-UT dapat membentuk kepanitiaan (yang anggotanya pegawai UT) dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan rasionalitas dengan besaran honorarium sesuai dengan Juknis SBM UPBJJ-UT TA. 2020.

- b. Pemeriksa hasil TMK Pengganti UAS dapat diberikan kompensasi sebagai berikut.
- 1) Honorarium pemeriksaan Tugas Mata Kuliah (Buku Jawaban Tugas/ BJT) sebesar Rp7.500,-/Tugas
  - 2) Honorarium pemeriksaan laporan PKP sebesar Rp15.000,-/laporan/pemeriksa
  - 3) Bantuan biaya komunikasi berupa pulsa (untuk orang luar UT) sebesar Rp100.000,-/semester selama masa Covid-19 yang dibelikan oleh BPP.
- c. Rincian kegiatan penyelenggaraan TMK Pengganti UAS dapat dilihat pada Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Nomor 18012/UN31.WR.3/PK.04/2020 perihal Penyelenggaraan Tugas Mata Kuliah (TMK) Pengganti Ujian Akhir Semester (UAS) tanggal 08 Mei 2020.
5. Kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Program Skema Baru (PPSB) selama masa Covid-19 dapat dibayarkan sesuai ketentuan dengan mengacu pada Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Nomor 18013/UN31.WR.3/PK.04/2020 perihal Penyesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Program Skema Baru (PPSB) Pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 08 Mei 2020.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.



Tembusan:

1. Rektor UT;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua SPI;
4. Para Kepala Biro.